

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Bangsa Indonesia diawal kemerdekaannya memiliki cita-cita luhur yang telah tertulis pada teks pembukaan UUD 1945 dan di pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Cita-cita tersebut berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pendidikan yang layak bagi warga negara. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya melalui jalur pendidikan yang bermutu untuk masyarakatnya. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh anak bangsa umumnya tanpa terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut Rousseau dalam buku yang berjudul Ilmu Pendidikan definisi pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.<sup>1</sup> Jadi, ilmu yang berkualitas sangat penting untuk bekal kehidupan masyarakat supaya sumber daya manusia sebuah bangsa tersebut produktif dalam membangun kemajuan bangsa.

Ilmu menyelamatkan kehidupan setiap individu/masyarakat. Terbukti dari landasan konstitusional bangsa ini memimpikan keunggulan ilmu untuk kehidupan masyarakatnya, kitab umat muslim yaitu Al Qur'an juga telah memaparkan kemuliaan ilmu untuk dimiliki seorang muslim maupun muslimah. Dijelaskan bahwa derajat orang berilmu akan ditinggikan oleh

---

<sup>1</sup>Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.69

Allah swt, yaitu dalam Surat Al Mujadalah ayat 11 yang artinya “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan”.<sup>2</sup> Berdasar sudut pandang Islam, ketika derajat kita ditinggikan oleh Allah swt. maka kehidupan kita akan menjadi mulia begitu pula dapat dikatakan ketika masyarakat Indonesia memiliki ilmu maka kehidupan rakyat Indonesia pasti dapat sejahtera dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia merupakan pijakan seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya termasuk perihal memperoleh ilmu atau pendidikan yang layak. Hak bagi masyarakat memperoleh pendidikan dijamin oleh Negara pada pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Berdasar pasal tersebut jelas bahwa pendidikan tidak dikhususkan untuk suatu kelompok saja melainkan hak yang diperoleh setiap warga Negara Indonesia termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama dengan anak normal seusianya untuk mendapat pendidikan selayaknya dan sebaik-baiknya.

Anak berkebutuhan khusus terdiri dari anak berkebutuhan khusus permanen yang memerlukan pendidikan khusus (PK) dan anak berkebutuhan khusus temporer yang memerlukan layanan pendidikan khusus (LPK).<sup>3</sup> Hak memperoleh pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga tertuang dalam

---

<sup>2</sup>Al Qur'an Terjemahan Surat Al Mujadalah ayat 11

<sup>3</sup>Dedy, Kustawan, *Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya*, (Jakarta: Luxima Metro Media, 2012), hal. 23

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 yang menyebutkan bahwa: “pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial”.<sup>4</sup> Jadi, anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal layanan pendidikan, karena mereka dipandang memiliki hambatan dalam beberapa dimensi kehidupan, sehingga dalam layanan pendidikannya harus terpisah dari anak-anak yang “normal” supaya proses pembelajaran tidak terganggu.

Sekolah bagi ABK mengikuti model pendidikan khusus yakni model segregasi yang menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB), mereka terpisah dari teman sebayanya. Sekolah khusus ini memiliki kurikulum, sarana pembelajaran dan guru khusus, sehingga mereka tidak mendapat kesempatan mengembangkan potensinya secara optimal. Alasan tidak optimalnya perkembangan sosial peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa salah satunya karena teman bergaulnya sama-sama penyandang berkebutuhan khusus, padahal untuk hidup di tengah masyarakat umum mereka harus bisa berinteraksi dengan orang normal.

Keberadaan anak berkebutuhan khusus yang dipisahkan dengan sistem pendidikan reguler mengakibatkan anak belum mampu menjalin interaksi maupun bekerjasama dengan anak-anak pada umumnya. Imbasnya

---

<sup>4</sup>Mohammad Effendi, *Pengantar Pdikopedagogik Anak Berkelainan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 1

saat anak telah dewasa akan mengalami perasaan yang asing satu sama lain antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal seusianya karena adanya batasan yang diciptakan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pemerataan pendidikan untuk generasi penerus bangsa supaya perkembangan mereka berlangsung dengan optimal.

Solusi sebagai salah satu cara untuk menangani hal tersebut, pemerintah telah menyerukan konsep pendidikan inklusi yang diharapkan akan membuat masyarakat menerima anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi aktif ditengah-tengah lingkungan masyarakat tanpa memandang kelainan dan hambatan yang dimiliki umumnya. anak. Dalam Permendiknas No 70 Tahun 2009:

Pendidikan Inklusif merupakan suatu system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Diharapkan dengan adanya peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan tanpa diskriminatif tersebut dapat menghilangkan batasan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal seusianya.

Pada sistem pendidikan inklusif, ada beberapa karakteristik yang membedakannya dari sistem pendidikan segregasi atau pendidikan terpadu. Diantaranya adalah dalam pendidikan inklusi, sekolah menyediakan berbagai fasilitas yang akan menunjang potensi dari anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang akan menyesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah juga menyediakan guru pembimbing khusus, yang secara langsung

menangani anak baik dalam proses pembelajaran maupun melakukan koordinasi dengan orang tua dan pihak sekolah. Dalam pelaksanaannya, anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus tidak secara langsung dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru yang ada di sekolah reguler oleh karena itu membutuhkan guru pembimbing khusus.

Mutu pendidikan inklusi secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan dan proses pembelajaran. Faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan.<sup>5</sup>

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). GPK sesuai dengan buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2007 adalah guru yang mempunyai latarbelakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau

---

<sup>5</sup>Majid, *Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Jakarta: PT. Rosda Karya, 2008), hal. 6

yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif.<sup>6</sup>

Buku Pedoman Pembinaan Tendik Direktur PSLB mengungkapkan Kompetensi GPK selain dilandasi oleh empat kompetensi utama (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama, yaitu:<sup>7</sup> (1) kemampuan umum (*general ability*) adalah kemampuan yang di perlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya (anak normal), (2) kemampuan dasar (*basic ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, dan (3) kemampuan khusus (*specific ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik kebutuhan khusus jenis tertentu (spesialis). Oleh karena itu, seorang GPK tidak hanya memerlukan 4 kompetensi utama seorang guru tetapi juga harus memiliki kompetensi khusus yang digunakan untuk menangani anak berkebutuhan khusus.

Peran serta GPK dalam pendidikan inklusif diperlukan sebagai *center of education* yang mempunyai tugas penting dalam pendampingan ABK. Jabaran mengenai tugas GPK dalam pendidikan inklusif terdapat dalam Permendiknas No. 70. Tahun 2009 dan Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1. Kedua *grant policy* tersebut menjabarkan tentang tugas dan tanggung jawab Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam pembelajaran pada pendidikan inklusif yang meliputi: (1) merancang dan melaksanakan program

---

<sup>6</sup>Depdiknas, *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007), hal. 15

<sup>7</sup>Depdiknas, *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ...*, hal. 16

kekhususan; (2) melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual; (3) memodifikasi bahan ajar; (4) melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas; dan (5) membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.

MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar adalah salah satu lembaga pendidikan tingkat dasar yang telah memberikan perhatian lebih terhadap anak berkebutuhan khusus. Beberapa tahun terakhir di sekolah ini terbuka dalam hal penerimaan peserta didik baru yang menyandang label anak berkebutuhan khusus. Ibu Binti menyampaikan bahwa anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di MI Miftahul Ulum Plosorejo saat awal masuk diidentifikasi dengan cara diperiksakan ke psikiater, supaya dari pihak sekolah dan juga pihak orang tua mengetahui kondisi anak tersebut untuk kemudian dapat diberi penanganan terbaik.<sup>8</sup> Perhatian yang diberikan oleh lembaga ini tidak hanya serta merta saat awal peserta didik baru masuk, akan tetapi terus diberikan untuk mengawal perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut hingga waktu belajar di jenjang sekolah dasar selesai. Perhatian yang berkesinambungan tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya guru pembimbing khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di MI Miftahul Ulum Plosorejo.

Guru pembimbing khusus yang ada di MI Miftahul Ulum Plosorejo saat ini berjumlah satu orang, beliau bernama Ibu Rizka. Ibu Rizka ditunjuk karena beliau memiliki kepribadian yang cukup baik seperti kompetensi yang

---

<sup>8</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Binti selaku waka kurikulum MI pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 12.35-13.50 WIB

diharapkan sebagai seorang guru pembimbing khusus. Kepribadian yang baik dan keahlian dalam mengatur emosi dimiliki oleh Ibu Rizka sangat baik. Ibu Rizka menyampaikan bahwa beliau mengampu dua anak berkebutuhan khusus yang keduanya termasuk penyandang *down syndrome* tetapi tergolong yang masih dapat berinteraksi dengan baik.<sup>9</sup> Guru pembimbing khusus mengoptimalkan potensi anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan belajar dengan guru kelas dan teman sebayanya. Jadi, dalam proses belajar anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama berada di kelas bersamaan dengan teman seusianya yang normal. Sebelum itu anak berkebutuhan khusus mendapat pendalaman materi atau proses belajarnya didampingi oleh guru pembimbing khusus.

Peneliti kemudian memilih melakukan penelitian di MI Miftahul Ulum Plosorejo Blitar karena lembaga tersebut memiliki guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di lembaganya. Peneliti ingin lebih mendalami bagaimana kontribusi guru atau pendidik dalam mengoptimalkan potensi peserta didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam skripsi ini dengan judul penelitian **“Peran Guru Pembimbing Khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (*Down Syndrome*) di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar”**.

---

<sup>9</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Rizka selaku guru pembimbing khusus pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 12.35-13.50 WIB

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian mempunyai tujuan untuk menentukan dan menghindari suatu penelitian yang tidak mengarah, berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti mengemukakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran guru pembimbing khusus merencanakan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus (*down syndrome*) di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar?
2. Bagaimana peran guru pembimbing khusus melaksanakan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus (*down syndrome*) di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar?
3. Bagaimana peran guru pembimbing khusus mengevaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus (*down syndrome*) di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran guru pembimbing khusus merencanakan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus (*down syndrome*) di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar.

2. Untuk mendeskripsikan peran guru pembimbing khusus melaksanakan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus (*down syndrome*) di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan peran guru pembimbing khusus mengevaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus (*down syndrome*) di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian mengenai “Peran Guru Pembimbing Khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (*Down Syndrome*) di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar“ ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan sebagai sarana belajar untuk mendapatkan pengetahuan tentang peran guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus di lembaga madrasah ibtidaiyah dan sederajatnya.

##### **2. Secara Praktis**

- a) Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi penting tentang peran guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Berdasar pada informasi yang diperoleh ini diharapkan kepala sekolah dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan kebijakan yang sesuai untuk memberikan perhatian pada

peserta didik yang termasuk anak berkebutuhan khusus di lembaga pendidikannya.

- b) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan baru terkait peran guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Dengan informasi atau wawasan yang diperoleh guru dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kesulitan para guru yang belum paham dalam hal memberikan pendidikan atau pengajaran pada anak berkebutuhan khusus.
- c) Bagi orang tua peserta didik, hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi atau semangat untuk orang tua peserta didik yang mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi anaknya di lembaga formal regular. Sehingga orang tua tidak perlu khawatir terkait kemampuan interaksi sosial anaknya yang berkebutuhan khusus dengan teman sebaya atau orang normal umumnya sebagai bekal di kehidupannya mendatang dalam lingkungan masyarakat.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan kejelasan dan menghindari makna ganda dalam penelitian yang berjudul peran guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus (*down syndrome*) di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar, maka penegasan dan

pembahasan dari istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Konseptual

#### a) Pengertian Peran

Peran dalam kamus ilmiah populer artinya laku, hal yang berlaku atau bertindak, pelaku, pemain. Sedangkan peranan artinya fungsi, kedudukan, bagian kedudukan.<sup>10</sup> Menurut S. Nasution dalam bukunya peranan adalah konsekuensi atau akibat kedudukan atau status seseorang.<sup>11</sup> Jadi, peran dapat diartikan fungsi, kedudukan yang menimbulkan konsekuensi akibat kedudukan atau status yang disandang seseorang.

#### b) Pengertian Guru

Guru adalah sosok yang menjadi teladan, baik dari segi pengetahuan maupun kepribadian bagi peserta didiknya.<sup>12</sup> Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan anak didik, untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina anak didik agar dimasa mendatang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2001), hal. 585

<sup>11</sup>S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 73

<sup>12</sup>Syamsu Kurniawan, *Pendidikan Karakter Konsep & Implementasinya secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi & Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar – ruzz Media, 2014), hal. 134

<sup>13</sup>Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*, (Yogyakarta: Ar – ruzz Media, 2014), hal. 23

c) Pengertian Guru Pembimbing Khusus

Pengertian guru pembimbing khusus (GPK) sesuai dengan buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2007 adalah guru yang mempunyai latarbelakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif.<sup>14</sup>

d) Pengertian Anak berkebutuhan khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autisme dan ADHD.<sup>15</sup>

## 2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual di atas, dapat dirumuskan penegasan istilah secara operasional, bahwa yang dimaksud dengan “peran guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus” adalah tugas atau fungsi seorang pendidik dalam mendampingi proses belajar mengajar pada anak berkebutuhan khusus yang diteliti melalui metode wawancara-mendalam dan metode observasi-partisipatif terhadap

---

<sup>14</sup>Depdiknas, Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa), hal. 20

<sup>15</sup>Dinie Ratri Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Psikosain, 2016), hal. 1-2

peristiwa serta dokumen terkait yang menghasilkan data tertulis. Dengan berbagai hal yang telah dikuasai guru untuk mendampingi belajar anak berkebutuhan khusus diharapkan segala potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus dapat berkembang secara optimal.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang dimaksud adalah keseluruhan isi dari penulisan ini secara singkat, yang terdiri dari tiga bagian besar. Sistematika pembahasan dalam hal ini bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan terhadap suatu maksud yang terkandung, sehingga uraian-uraian dapat diikuti dan dapat dipahami pembaca secara teratur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian muka skripsi berisikan terkait halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, prakata, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

### **2. Bagian Utama Skripsi**

Bab I: Pendahuluan, ini merupakan tonggak informasi awal untuk mengetahui gambaran secara umum dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan dibahas dan merupakan dasar, serta merupakan titik sentral untuk pembahasan pada bab-bab selanjutnya, yang meliputi konteks penelitian,

fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar dan hasil penelitian terdahulu. Pembahasannya meliputi tinjauan tentang guru, guru pembimbing khusus, anak berkebutuhan khusus, hasil penelitian terdahulu, dan paradigma alur penelitian.

Bab III: Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Pada bab ini menjelaskan tentang laporan hasil penelitian atau penyajian yang diambil dari realita-realita objek berdasarkan penelitian yang dilakukan mencakup tentang (a) deskripsi data, (b) temuan penelitian, dan (c) analisis data penelitian.

Bab V: memuat pembahasan yang berisikan tentang perencanaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, pelaksanaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, dan evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus.

Bab VI: Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi atau hasil akhir yang mencakup kesimpulan dan saran yang selanjutnya akan bermanfaat bagi perkembangan teori maupun praktek bidang yang diteliti.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.